

**PERJANJIAN KERJA SAMA
EVALUASI TLD BARCBETA GAMMA**

ANTARA

KOPERASI JASA KESELAMATAN RADIASI DAN LINGKUNGAN (NUKLINDOLAB)

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

Nomor PIHAK KESATU : 415.1 / 008.C / IV / 2024



Nomor PIHAK KEDUA : E-0978 / JKL / VI / 2024

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-04-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Lenny Harlina Herdha Santi : Plt. Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, berkedudukan di Jalan KS. Tubun Nomor 4 Tegal, yang diangkat berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Wali Kota Tegal Nomor 821.2/002 tanggal 22 Maret 2024 tentang Pelaksana Tugas Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kardinah Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Dr. Eko Pudjadi, M.Sc : General Manager Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan (NuklindoLab), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 5A Ciputat Timur Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan (NuklindoLab), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Tahun 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Pihak 1	Pihak 2
	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2024 Nomor 1)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Walikota Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
10. Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
11. Keputusan Walikota Tegal Nomor : 445/244/2008 tentang RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai Unit Kerja yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang Evaluasi Tld Barcbeta Gamma dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Perjanjian kerjasama ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan kerja pegawai khususnya yang bertugas di Instalasi Radiologi RSUD Kardinah Kota Tegal guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU menggunakan Jasa PIHAK KEDUA untuk mengevaluasi TLD Badge sebagai monitoring radiasi Pekerja yang dipergunakan setiap periode (3 bulan), TLD Badge personil sebanyak 14 (empat belas) buah dan TLD Badge kontrol sebanyak 0 (nol) buah.

Pihak 1	Pihak 2
	



- (2) Periode Evaluasi TLD Badge pada perjanjian ini dimulai bulan : April 2024 s.d. bulan Maret 2025 sama dengan 4 (empat periode (1 periode = 3 bulan)
- (3) Jumlah TLD Badge yang dievaluasi sebanyak : 14 buah x 4 periode = 56 (lima puluh enam) buah.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3**

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. mendapatkan mendapatkan pelayanan dan laporan atas pelayanan jasa.
 - b. mengembalikan TLD Badge untuk dievaluasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pemakaian.
 - c. Mengadakan perubahan dan/ atau penambahan pengguna TLD Badge dengan menginformasikan selambat-lambatnya.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. wajib membayar biaya evaluasi atas pelayanan jasa epada PIHAK KEDUA
 - b. berkomitmen untuk menjaga ketidakberpihakan dan mencegah penyuaipan selama proses evaluasi TLD
 - c. berkomitmen untuk tidak melakukan persekongkolan/pengaturan mengenai Laporan Hasil Uji.
- (3) Hak PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran dari PIHAK KESATU atas biaya pelayanan Jasa kepada PIHAK KESATU.
 - b. PIHAK KEDUA tidak akan mengevaluasi TLD Badge yang telah digunakan oleh PIHAK KESATU jika TLD Badge yang diterima tidak sesuai dengan pengiriman awal hingga jumlah TLD Badge sesuai dengan pengiriman.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. wajib melaksanakan dan melaporkan pelayanan Jasa kepada PIHAK KESATU, kurang lebih 1 (satu) bulan setelah TLD Badge dan permohonan evaluasi yang berisi daftar nama pengguna TLD Badge kami terima dengan lengkap.
 - b. berkomitmen untuk menjaga ketidakberpihakan dan mencegah penyuaipan selama proses evaluasi TLD
 - c. berkomitmen untuk tidak melakukan persekongkolan/pengaturan mengenai Laporan Hasil Uji.

**BAB IV
TARIF PEMERIKSAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 4**

- (1) PIHAK KESATU membayar biaya atas Pelayanan Jasa Evaluasi TLD Badge tersebut kepada PIHAK KEDUA sebesar: 14 buah TLD Badge x 4 periode x Rp. 125.000,- = Rp. 7.000.000,- ditambah PPN 11%, total biaya yang harus dibayar sebesar Rp. Rp. 7.770.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (2) Pembayaran dilakukan maksimal 30 hari dari tanggal invoice sebesar yang disebut pada Pasal 4 Ayat (1).
- (3) Pembayaran dapat dilakukan dengan cara tunai langsung ke Bendahara PIHAK KEDUA atau mentransfer melalui Bank Mandiri *Virtual Account*. Nomer *Virtual Account* akan dicantumkan di dalam invoice.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (4) PIHAK KESATU mengirimkan bukti pembayaran kepada PIHAK KEDUA melalui email: tld@kop-jkrl.co.id.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak menerima konfirmasi pembayaran yang jelas sebagaimana Pasal 3 Ayat 4 dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA menganggap bahwa PIHAK KESATU belum melakukan pembayaran dan tidak akan dilakukan pengiriman TLD Badge kepada PIHAK KESATU.
- (6) PIHAK KEDUA akan menerbitkan kuitansi dan faktur pajak asli setelah menerima pembayaran yang jelas dari PIHAK KESATU.
- (7) Apabila ada kelebihan bayar dan tidak ada konfirmasi dari PIHAK PERTAMA selama 2(dua) bulan setelah pembayaran, PIHAK KEDUA tidak akan mengembalikannya.
- (8) Apabila ada perubahan tarif baru PIHAK KESATU belum membayar biaya tersebut, PIHAK KEDUA mengenakan tarif baru kepada PIHAK KESATU.
- (9) PIHAK KESATU wajib membayar biaya atas penambahan TLD Badge sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Ayat 6, dengan berdasarkan pada perjanjian yang sedang berlangsung.
- (10) PIHAK KESATU wajib mengirimkan bukti potong PPH23 asli kepada PIHAK KEDUA, maksimal 5 hari kerja setelah bukti potong PPH23 diterbitkan.

BAB V
KORESPONDENSI
Pasal 5

1. Setiap dan seluruh korespondensi diantara Para Pihak sehubungan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat yang ditujukan ke alamat-alamat masing-masing sebagaimana tersebut di awal Perjanjian ini, faksimili yang ditujukan ke nomor faksimili di bawah dan/atau *e-mail* yang ditujukan ke alamat *e-mail* di bawah atau, dalam keadaan darurat, secara lisan melalui telepon (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui *e-mail*) yang ditujukan ke alamat-alamat korespondensi sebagai berikut:

a. Pihak KESATU

RSUD Kardinah Kota Tegal



Nama : Gagat Rinovandra P, A.Md.Rad
 Jabatan : Petugas Proteksi Radiasi (PPR)
 Email : rsukardinahtegal@gmail.com
 No. HP : 087730999322

Nama : Wilmard Baginda D, A.Md
 Jabatan : Bagian Keuangan
 Email : rsukardinahtegal@gmail.com
 No. HP : 085742229695
 Alamat : Jl. KS. Tubun Nomor 2 Tegal

b. Pihak KEDUA

Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan

Nama : 1. Soraya 2. Abdul Khuraeri
 Email : tld@kop-jkrl.co.id
 Alamat : Plaza Ciputat Mas Blok A Kav B
 Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, Ciputat Timur – Tangerang Selatan
 No. Telepon : 021 - 7478 6334
 (selanjutnya disebut “Alamat Korespondensi”)

Pihak 1	Pihak 2
	

2. Dalam hal Alamat Korespondensi mengalami perubahan, maka Pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan Pihak lain secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku.
3. Apabila Pihak yang melakukan perubahan lalai untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka Pihak yang melanggar harus menanggung sendiri segala kerugian yang diderita karenanya.

BAB VI
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK ingin mengadakan perubahan yang prinsipal mengenai ketentuan yang ada di dalam perjanjian ini, maka hal tersebut terlebih dahulu harus diberitahukan secara tertulis pada PARA PIHAK.

BAB VII
KONTINUITAS PELAYANAN
Pasal 7



Apabila karena sesuatu hal Perjanjian Kerjasama yang telah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang ataupun sedang dalam proses negosiasi oleh PARA PIHAK maka kerjasama tetap dilanjutkan sampai adanya Perjanjian Kerjasama yang baru atau Perjanjian Kerjasama dinyatakan berhenti oleh salah satu pihak.

BAB VIII
SANKSI PEMBATALAN
Pasal 8

- (1) Apabila salah satu pihak secara sengaja tidak memenuhi kewajiban yang dibutuhkan dengan bukti otentik dan pihak yang lain sudah memberitahukan perihal tersebut 3 (tiga) kali berturut - turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan tetapi tidak mau memenuhinya, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dalam keadaan tidak ada kesepakatan kompensasi pelayanan yang ditetapkan PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat membatalkan perjanjian kerjasama ini, setelah sebelumnya memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya.
- (3) Pembatalan kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini, diutamakan penyelesaian untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (3) Kedua belah pihak setuju untuk melakukan penyelesaian perselisihan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih domisili hukum yang tetap sah dikantor Pengadilan Negeri Kota Tegal.

BAB X
FORCE MAJEURE
Pasal 10



- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebutkan PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam kesepakatan ini, Force Majeure tersebut meliputi bencana alam banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak), pemberontakan, huru - hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa force majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban tidak dapat dituntut PIHAK lainnya, PIHAK yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada PIHAK yang secara tertulis paling lambat (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya force majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa force majeure tersebut, PIHAK yang terkena force majeure wajib mengupayakan sebaik - baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa force majeure berakhir.
- (3) Apabila peristiwa force majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami force majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakatan ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh satu PIHAK sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

BAB XI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 11

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 April 2024 dan akan berakhir 01 April 2025 dan dapat diubah atau diperpanjang apabila dikehendaki kedua belah pihak dengan memberitahukan maksudnya kepada salah satu pihak secara tertulis 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (2) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani di atas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk fotokopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
2. Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah atau berlaku setelah di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA
GENERAL MANAGER
KOPERASI JASA KESELAMATAN
RADIASI DAN LINGKUNGAN
(NUKLINDOLAB)



Dr. Eko Pudjadi, M.Sc

PIHAK KESATU
DIREKTUR
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL



dr. Enny Harlina Herdha Santi
NIP. 19760319 200903 2 003

DATA PEKERJA RADIASI

Nama Instansi : RSUD Kardinah Kota Tegal
Alamat : Jl. KS Tubun No. 2 Tegal
Telepon, No HP : 087730999322
Contact Person : Gagat Rinovandra Prattama, A.Md.Rad

No	Nama Pekerja Radiasi (sesuai KTP *)	Nomor Lencana a TLD	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Jenis Kelami n (L/P)	Tempat dan Tanggal Lahir	Divisi dan Bagian	Sumber Radioaktif* *	Energi yang digunakan (kV) khusus untuk x-ray**)
1.	dr. Arbi Lizarda, Sp.JP	001	332909260582001 2	L	Singkawang, 26-05- 1982	Cathlab	-	40-125 KV
2.	Gagat Rinovandra P, A.Md.Rad	002	3329022221193000 2	L	Brebes, 22-11-1993	Cathlab	-	40-125 KV
3.	Septian Yudianto, AMK	021	332708170991004 1	L	Pemalang, 17-09-1991	Cathlab	-	40-125 KV
4.	Edi Kiswanto, S.Kep.Ns	004	337603150481000 1	L	Tegal, 15-04-1981	Cathlab	-	40-125 KV
5.	Ratna Ali Hidayat, S.Kep	005	337603140881000 2	L	Tegal, 14-08-1981	Cathlab	-	40-125 KV
6.	Bambang Tri Waluyo, S.Kep	006	332811210790000 4	L	Tegal, 21-07-1990	Cathlab	-	40-125 KV
7.	Lily Qur'anniati	007	332914630194000 2	P	Brebes, 23-01-1994	Cathlab	-	40-125 KV
8.	Imam Suyudi, S.Si	008	332813290975000 3	L	Tegal, 29-09-1975	Cathlab	-	40-125 KV
9.	dr. Zulfikar Ali, Sp.U	009	337402130774000 2	L	Sigili, 13-07-1974	IBS	-	40-125 KV

10.	dr. Alaminudin, Sp.OT	010	321602090778001 4	L	Pemalang, 09-07-1978	IBS	-	40-125 KV
11.	dr. Herry Santosa, Sp.OT	022	327301020568000 3	L	Jakarta, 02-05-1968	IBS	-	40-125 KV
12.	lim Nursamsu, AMK	019	320814180889000 1	L	Kuningan, 18-08-1989	IBS	-	40-125 KV
13.	Indra Arief Priyanto, Amk	014	332813270587000 2	L	Tegal 27-05-1987	IBS	-	40-125 KV
14.	Nur Riyadi, S Kep, Ns	013	332814250879000 1	L	Brebes 25-08-1979	IBS	-	40-125 KV

Tegal, 29 Mei 2024

RSUD BINTA DIREKTUR
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

dr. LENNY HARLINA HERDHA SANTI
NIP. 99760319 200903 2 003

Keterangan:

*) Melampirkan copy KTP yang berlaku